

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 9/PL.09/JI-11/01/2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. Untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 5 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah III ;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan dan
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal, 9 Januari 2026
Kuasa Pengguna Barang,



Agus Prijambodo, S.H.

LAMPIRAN
Nomor : 9/PL.09/JI-11/01/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AGUS PRIJAMBODO,S.H.	19680705 198903 1 021	Kepala Sekretariat	Ketua
2	NIZAR SURYAMAN, S.Kom	19901124 202321 1 022	Staf	Anggota
3	NELI SELVI VERONIKA	19961205 202321 2 029	Staf	Anggota
4	WAHYU SURYANI, S.H.	19891015202505 1 002	Staf	Anggota
5	KHOIRUL UMAM, S.Kom	19970115 202421 1 013	Staf	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



Agus Prijambodo, S.H.